



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon:

KOMIATI: No. NIK 3213164607800001, tempat tanggal lahir: Subang, tanggal 06-07-1980, Warga negara Indonesi, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Mulyasari Rt. 010 RW.004, Desa Rencajaya Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang dalam hal ini diwakili oleh 1. Dede Sunarya, S.H., M.H, 2. Nadi Sudrajat. S.H, 3. Heru Suigiharto, S.H., 4. M. Waryana Suhendi, S.H. sebagai Penasihat Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Subang (UNSUB) yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A KArtini KM.3 Subang berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 17 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, pada tanggal 18 Maret 2021 dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama KOMIAWATI, tempat tanggal lahir Subang, 06-07-1980 yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213164607800001, dan Kartu Keluarga No. 3213161809085161, menikah pada tanggal 14-01-2000, dengan sorang laki – laki bernama GUSPARDI kelahiran Padang tanggal lahir 18-08-1975, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 673/08/1/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patokbeusi Subang, dan mempunyai anak Perempuan yang merupakan anak ke tiga bernama REFIONA BERLIAN lahir di Jakarta pada tanggal 08-11-2010, sebagaimana tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL-

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, dan tercantum di Kartu Keluarga No. 3213161809085161, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama REFIDNA BERLIAN, lahir di Subang pada tanggal 08-11-2010;

2. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat lahir anak pemohon yang ke tiga sebagaimana tercantum dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran No. AL-500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bernama REFIONA BERLIAN lahir di Jakarta pada tanggal 08-11-2010, dengan;
 - Kartu Keluarga No. 3213161809085161, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama REFIDNA BERLIAN, lahir di Subang pada tanggal 08-11-2010
3. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama dan tempat lahir anak ke tiga pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, maka pemohon hendak memperbaiki nama dan merubah tempat lahir anak pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213161809085161, yang semula bernama REFIDNA BERLIAN, lahir di Subang, menjadi bernama REFIONA BERLIAN lahir di Jakarta, sesuai dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL-500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama dan tempat lahir anak ke tiga pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama REFIONA BERLIAN lahir di Jakarta, sesuai dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL-500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan perubahan tempat lahir anak ke tiga pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213161809085161, yang semula bernama REFIDNA BERLIAN, lahir di Subang, menjadi bernama REFIONA

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN lahir di Jakarta, sesuai dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL-500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan penetapan ini, sebagai dasar perbaikan nama dan perubahan tempat lahir anak ke tiga pemohon di Kartu Keluarga No. 3213161809085161;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Agus Mulyana, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal bertempat tinggal Dusun Mulyasari Rt. 010 RW.004, Desa Rencajaya Kecamatan Patokbeusi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Guspardi pada tanggal 14 Januari 2000 sesuai dengan kutipan akte Nikah No. 673/08/1/2000 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Patokbeusi Subang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang ketiga bernama Refiona Berlian yang lahir di Jakarta pada tanggal 08-11-2010;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 41.595/KLU/JP/2010 tanggal 20 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohammad Hatta, MM.;
- Bahwa dalam KK No.3213161809085161 yang bernama Refidna Berlian lahir di Subang menjadi bernama Refiona Berlian lahir di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa oleh karena KK tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan nama di KK Pemohon tersebut.

2. Saksi Darman Sri Candi, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal bertempat tinggal Dusun Mulyasari Rt. 010 RW.004, Desa Rencajaya Kecamatan Patokbeusi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Guspari pada tanggal 14 Januari 2000 sesuai dengan kutipan akte Nikah No. 673/08/1/2000 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Patokbeusi Subang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak laki-laki yang kedua bernama Marcellino Bintang yang lahir di Jakarta pada tanggal 09-03-2006;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Jakarta Pusat Nomor : 7352/U/JP/2006 tanggal 20 Juni 2006, yang ditandatangani oleh Drs. Valentino H. Simanungkalit, Msi;
- Bahwa dalam KK No.3213161809085161 yang bernama Marcelino Bintang lahir di Subang menjadi bernama Marcellino Bintang lahir di Jakarta;
- Bahwa oleh karena KK tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan KK Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan Pemohon meminta perbaikan nama anak Pemohon di KK, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon setelah dicocokkan dengan aslinya saling bersesuaian, dan Pemohon mampu membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung sistem berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, adalah Akta Kelahiran di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon bukti P-1 sampai P-5 dan saksi saksi dipersidangan, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa bukti dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemohon di Persidangan menunjukkan, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Nomor : 41 595/KLU/JP/2010 tanggal 23 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Jakarta Pusat Drs.H. Mohammad hatta, MM. yaitu tertulis Refiona Berlian lahir di Jakarta, (Bukti P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Refiona Berlian lahir di Jakarta maka anak Pemohon yang bernama Refidna Berlian lahir di Subang di Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Guspari dibetulkan menjadi Refiona Berlian lahir di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 6 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Ketentuan Hukum Acara Perdata R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama dan tempat lahir anak ke tiga pemohon yang benar dan sebenarnya adalah bernama REFIONA BERLIAN lahir di Jakarta, sesuai dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL-500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
3. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan perubahan tempat lahir anak ke tiga pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3213161809085161, yang semula bernama REFIDNA BERLIAN, lahir di Subang, menjadi bernama REFIONA BERLIAN lahir di Jakarta, sesuai dengan yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL-500.1126216, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan pemohon untuk membawa copy salinan penetapan ini, sebagai dasar perbaikan nama dan perubahan tempat lahir anak ke tiga pemohon di Kartu Keluarga No. 3213161809085161;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Mohammad Iqbal, S.H. M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sng , Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tati Wantina

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

T.T.D

T.T.D

Tati Wantina

Mohammad Iqbal, SH.MH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000;-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000;-
3. PNBP Panggilan P.....	Rp .	10.000;-
4. PNBP Panggilan T.....	Rp .	-
5. Panggilan	Rp.	-
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000;-
8. Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.	180.000 ;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)